



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
NOMOR : PS.08.01/1/ 1993/2022

TENTANG

**SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI) DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS II PONTIANAK**

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa seluruh satuan kerja bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing - masing;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim SKI oleh Kepala Satuan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK


Pertama : Membentuk Tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) sebagai lapis kedua pengendalian intern di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Kedua : Satuan Kepatuhan Intern mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern;
3. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan;
4. Membuat laporan hasil pemantauan secara berkala (bulanan) dan laporan rekapitulasi hasil pemantauan triwulanan.

- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kepatuhan Intern dibebankan kepada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada Tanggal : 19 Juni 2022



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PS.08.01/1/~~1993~~/2022
Tanggal : 19 Juni 2022

**TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK**

Pembina : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak
Ketua : Rahmat Subakti, SKM.,MHM
Seketaris : Rerezka Imaniar Fitranto, SKM
Anggota :
1. Chrisman L.J. Singarimbun, SKM, M.Kes
2. Bibi Zarina, SKM.,M.Kes
3. Sutrisno, SIP, M. Kes
4. dr. Andy Gunawan Pasaribu

Ditetapkan di: Kubu Raya
Pada tanggal: 19 Juni 2022

